

## PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PERSPEKTIF VALUE FOR MONEY

Nuraulia Tri Ananda  
nurauliatri11@gmail.com  
Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out and analyze the performance measurement at Public Housing, Settlement Areas, and the Cipta Karya office, East Java province; from the value-for-money perspective which refers to economist, efficiency, and effectiveness. Moreover, the research was qualitative. The instruments in the data collection techniques were documentation and interviews. The data analysis technique used descriptive since it illustrated the research subject suited to the existing condition. The result showed that the financial performance of Public Housing, Settlement Areas, and the Cipta Karya office, East Java province during 2019-2023 had a percentage average of 86.31% on the economic side. It meant the performance was economic as below 100% of the percentage. Furthermore, the financial performance had a percentage average of 85.49% on the efficient side. This meant the performance was efficient since below 100% of the percentage. On the other hand, from the effectiveness side, the performance had a percentage average of 100.50%. In other words, it was equally effective as reaching 100% of the percentage.*

*Keywords: local budget, value for money, economic, efficient, effectiveness*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur melalui perspektif *value for money*, yang meliputi tiga aspek utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang diterapkan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis objek penelitian sesuai dengan kondisi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2023 dari segi ekonomis memiliki rata-rata persentase sebesar 86,31%. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dinyatakan ekonomis karena persentasenya di bawah 100%. Dari segi efisiensi, kinerja keuangan dinilai efisien dengan rata-rata persentase sebesar 85,49%, yang menunjukkan bahwa efisiensi tercapai karena persentasenya di bawah 100%. Sementara itu, dari segi efektivitas, kinerja keuangan menunjukkan hasil efektif berimbang dengan rata-rata persentase sebesar 100,50%, yang berarti bahwa efektivitas tercapai karena persentasenya mendekati atau mencapai 100%. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai efektivitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dari sudut pandang keuangan selama lima tahun terakhir.

Kata Kunci: anggaran pendapatan dan belanja daerah, *value for money*, ekonomis, efisiensi, efektivitas

### PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah instansi publik yang fokus pada kepentingan masyarakat, bertugas melaksanakan pelayanan dan pembangunan di suatu daerah. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan utamanya.

Sektor publik seringkali dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum (Mahsun, 2006:7). Oleh karena

itu, pemerintahan daerah diharapkan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien agar layanan dan pembangunan yang diberikan memenuhi harapan publik.

Pemerintahan daerah memiliki otonomi daerahnya masing - masing yang digunakan untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahannya. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memiliki peran penting pada pemerintahan daerah dan masyarakat. Otonomi daerah meningkatkan transparansi pemerintah daerah dalam mempublikasikan aktivitas publik, termasuk penggunaan dana APBD, sehingga masyarakat bisa mengawasi kebijakan yang diterapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah (Badrudin, 2017:57-58). Dengan adanya APBD mempermudah pemerintahan daerah merencanakan pembangunan, sehingga pemerintahan daerah rutin melakukan evaluasi untuk perbaikan.

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian, 2006:274). Pengukuran kinerja penting dalam pemerintahan daerah dalam membuat keputusan, mengatur sumber daya, dan mengevaluasi kegiatan. Hal ini membantu fokus pada sasaran dan target, serta menilai akuntabilitas dalam penggunaan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Konsep *value for money* merupakan prinsip pengukuran kinerja instansi sektor publik yang diukur berdasarkan segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pada Mardiasmo (2000) dijelaskan bahwa penerapan konsep *value for money* penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat untuk menilai: 1) efektivitas pelayanan publik, 2) mutu pelayanan publik, 3) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan 4) meningkatkan *public costs awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam perspektif *value for money* menggunakan rasio ekonomis?; (2) Bagaimana pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam perspektif *value for money* menggunakan rasio efisiensi?; (3) Bagaimana pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam perspektif *value for money* menggunakan rasio efektivitas?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam perspektif *value for money* yang ditinjau dari segi ekonomis; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam perspektif *value for money* yang ditinjau dari segi efisiensi; (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam perspektif *value for money* yang ditinjau dari segi efektivitas.

## TINJAUAN TEORITIS

### Keuangan Daerah

PP No. 12 Tahun 2019 menjelaskan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Kesimpulan dari penjabaran kedua pengertian tersebut, bahwa semua kewajiban yang dibayar oleh masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi daerah dianggap sebagai komponen dari kekayaan daerah. Kekayaan ini kemudian digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah tersebut.

### Ruang Lingkup Keuangan Daerah

PP No. 12 Tahun 2019 mengatur pengelolaan ruang lingkup keuangan daerah yang mencakup: (1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) Penerimaan daerah; (4) Pengeluaran daerah; (5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; (6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

### Peran Manajemen dalam Keuangan Daerah

Manajemen berperan penting dalam perencanaan dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan. Manajemen keuangan yang berkualitas diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Menurut Harmain *et al.* (2020:4) menjelaskan prinsip penting peran manajemen dalam keuangan daerah yaitu meliputi : (1) Patuh terhadap peraturan perundangan memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (2) Ekonomis adalah memperoleh masukan dengan tingkat kualitas dan kuantitas yang ditentukan pada harga yang paling rendah; (3) Efisiensi berarti mencapai hasil optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal; (4) Efektivitas adalah pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang diukur melalui perbandingan antara keluaran dan hasil; (5) Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengakses dan memahami informasi keuangan daerah secara menyeluruh; (6) Bertanggung jawab berarti kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan guna mencapai sasaran yang ditetapkan; (7) Keadilan berarti keseimbangan distribusi wewenang dan pendanaan, serta kesetaraan hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif; (8) Kepatuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan tindakan yang sewajarnya dan proporsional; (9) Manfaat memiliki makna bahwa prioritas keuangan daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik ialah organisasi yang bergerak pada bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka melaksanakan konstitusi negara (Mahmudi, 2011). Menurut Paranoan *et al.* (2022:18) organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Pemaparan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi

sektor publik adalah organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan menyediakan barang atau jasa dari pendapatan negara atau daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Priyati (2013:1) merupakan seni mencatat, mengelompokkan, dan meringkas dengan akurat dalam satuan mata uang, transaksi - transaksi dan peristiwa yang setidaknya memiliki sifat finansial, serta penafsiran hasil - hasilnya. Sektor publik menurut Muindro (2013:2) merupakan suatu manajemen keuangan dengan sumber dananya berasal dari masyarakat atau publik sehingga menyebabkan adanya konsekuensi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan tingkat keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi terhadap masyarakat. Pemaparan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah seni mencatat, mengelompokkan, dan meringkas transaksi keuangan dari masyarakat dengan akurat dalam satuan mata uang. Pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2002:24). Halim dan Iqbal (2019:225) menyatakan disusunnya APBD bertujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah hingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang dapat dihindari. Halim (2002:17) menjelaskan karakteristik pada APBD sebagai berikut: (1) APBD disusun oleh DPRD bersama dengan kepala daerah; (2) Pendekatan tradisional (*line item*) dalam penyusunan anggaran menyusun APBD berdasarkan jenis penerimaan dan pengeluaran, dengan setiap baris mencerminkan jenis tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran dan merupakan metode penyusunan anggaran yang paling tradisional; (3) Siklus APBD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan perhitungan. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD bertujuan sebagai pertanggungjawaban vertikal, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk tingkat satu dan Kepala Gubernur untuk tingkat dua; (4) Pada tahap pengawasan dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan audit bersifat keuangan, mencakup pengawasan pendapatan dan pengeluaran daerah; (5) Pengawasan pengeluaran daerah mencakup ketaatan pada peraturan, efisiensi dan hemat, serta pencapaian hasil program dan proyek; (6) Sistem akuntansi keuangan daerah menerapkan struktur tata buku anggaran, di mana anggaran dan pembukuan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

### **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah menurut Halim (2002:64) adalah segala bentuk penerimaan daerah dalam bentuk aktiva atau penurunan utang yang diperoleh dari berbagai sumber selama periode anggaran tertentu. Menurut PP No. 12 Tahun 2019 menyatakan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

## **Belanja Daerah**

*IASC Framework* (dalam Amin, 2019:19) menjelaskan pengertian belanja daerah adalah penurunan nilai ekonomis dalam periode akuntansi, berupa keluarnya arus kas, penyusutan aset, atau kewajiban yang mengurangi ekuitas dana, kecuali distribusi kepada peserta ekuitas dana. Selanjutnya Sri (dalam Amin, 2019:20) menyimpulkan belanja daerah adalah pengeluaran kas pemerintah daerah selama tahun anggaran tertentu yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan pemerintah daerah.

## **Kinerja Keuangan**

Fahmi (2018:142) menyatakan kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan dengan baik dan sesuai dengan standar yang benar. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dianggap baik jika suatu instansi mampu menjalankan kinerja keuangannya dengan mematuhi segala peraturan pelaksanaan keuangan yang telah ditetapkan.

## **Pengukuran Kinerja**

Mahmudi (2019:60) menjelaskan pengukuran kinerja merupakan komponen dari fungsi pengendalian manajemen karena dapat dimanfaatkan untuk mengontrol aktivitas. Pengukuran kinerja mengevaluasi sejauh mana instansi menjalankan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, untuk memastikan kinerja terukur dan menentukan apakah kinerja tersebut baik atau tidak, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

Mardiasmo (2009:121) menjelaskan pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, yaitu: (1) Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah; (2) Untuk menentukan alokasi sumber daya dan membuat keputusan; (3) Untuk mencapai kewajiban pertanggungjawaban publik dan meningkatkan komunikasi di dalam lembaga.

Manfaat pengukuran kinerja yang dijelaskan oleh Ulum (2004:277) sebagai berikut: (1) Memberikan pemahaman tentang ukuran evaluasi kinerja manajemen; (2) Memberikan panduan untuk mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan; (3) Memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja, membandingkannya dengan target, serta mengimplementasikan tindakan korektif untuk peningkatan kinerja; (4) Menjadi landasan untuk memberikan penghargaan dan sanksi secara objektif berdasarkan pencapaian prestasi sesuai dengan sistem evaluasi kinerja yang disetujui; (5) Berfungsi sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan; (6) Membantu mengidentifikasi apakah kebutuhan dan kepuasan pelanggan sudah terpenuhi; (7) Membantu pemahaman terhadap proses kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah; (8) Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung dengan objektif.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja bagi sektor publik menurut Sujarweni (2015:107-108) sebagai berikut: (1) Meningkatkan kinerja di masa depan untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik dengan lebih efektif; (2) Pengukuran dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, seperti mengubah kebijakan atau mempertahankan kepemimpinan; (3) Melaksanakan kewajiban kepada masyarakat; (4) Untuk meningkatkan komunikasi strategis menjadi lebih baik antara pimpinan dan bawahan; (5) Mengalokasikan sumber daya; (6) Untuk mengevaluasi pencapaian strategis dengan memperhitungkan kinerja finansial dan nonfinansial secara seimbang; (7) Pengukuran kinerja sebagai pendorong terwujudnya akuntabilitas di sektor publik.

## **Indikator Pengukuran Kinerja**

Perbedaan utama antara ukuran kinerja dan indikator kinerja terletak pada fokus penilaian. Ukuran kinerja lebih langsung dan kuantitatif, sedangkan indikator kinerja lebih menekankan penilaian tidak langsung pada bidang yang memerlukan peningkatan (Ulum,

2004: 287). Pengukuran kinerja sektor publik menggunakan metode *value for money*, dinilai berdasarkan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Penilaian awal terhadap indikator *output*, *input*, dan *outcome* diperlukan sebelum menentukan apakah sektor publik memenuhi kriteria tersebut. Ulum (2004: 5) menjelaskan sebagai berikut: (1) *Input* merujuk pada sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan aktivitas, seperti kehadiran dokter di rumah sakit atau keberadaan guru di sekolah; (2) *Output* adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program, aktivitas, atau kebijakan; (3) *Outcome* merujuk pada dampak atau efek yang timbul dari suatu kegiatan atau aktivitas.

Peran indikator kinerja bagi sektor publik menurut Ulum (2004: 288) sebagai berikut: (1) Membantu menjelaskan dengan lebih jelas tujuan dan maksud organisasi; (2) Mengevaluasi pencapaian akhir yang telah diperoleh; (3) Sebagai informasi yang digunakan untuk merumuskan skema manajerial; (4) Memberikan kesempatan kepada pengguna layanan pemerintah untuk melakukan riset; (5) Menunjukkan standar kinerja; (6) Untuk mengindikasikan tingkat efektivitas; (7) Membantu menentukan aktivitas yang paling efisien secara biaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (8) Mengidentifikasi daerah, bagian, atau proses yang masih memiliki potensi untuk penghematan biaya.

### **Value For Money**

*Value for money* adalah pengukuran kinerja yang berfokus pada ekonomis, efisiensi, dan efektivitas untuk meminimalkan penggunaan *input* dan memaksimalkan *output* (Mardiasmo, 2009:10). Menurut Khikmah (2014) menyatakan bahwa *value for money* adalah konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik berdasarkan pada 3 unsur utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Tujuan prinsip *value for money* adalah ekonomis menghemat dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana, efisien menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil maksimal, dan efektif mencapai target sesuai rencana. Manfaat pengukuran *value for money* pada organisasi sektor publik menurut Mardiasmo (2009:124) adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik berarti pelayanan tersebut tepat sasaran; (2) Alokasi dana belanja yang lebih difokuskan untuk meningkatkan kepentingan publik; (3) Menurunkan biaya pelayanan publik dengan menghemat penggunaan *input*; (4) Meningkatkan taraf pelayanan publik berdasarkan hasil pengukuran ekonomi; (5) Meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan dana publik sebagai dasar akuntabilitas publik.


### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Zain (2018) berjudul "Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng" menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran 2012-2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari segi ekonomis, rasio rata-rata 93,91% menunjukkan kriteria ekonomis, dengan anggaran belanja lebih rendah dari yang dianggarkan. Dari segi efisiensi, rasio rata-rata 96,85% menunjukkan kinerja yang efisien, dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Dari segi efektivitas, rasio di bawah 100% menunjukkan ketidakberhasilan dalam mencapai target pendapatan, dengan realisasi pendapatan lebih rendah dari yang dianggarkan.

Penelitian Rahmawati (2019) berjudul "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money*" menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran 2014-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari segi ekonomis, rasio rata-rata di bawah 100% cenderung tidak stabil tetapi masih ekonomis, menunjukkan upaya dalam mengendalikan biaya. Dari segi efisiensi, rasio rata-rata di bawah 100% menunjukkan kinerja yang efisien, dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Dari segi efektivitas, rasio rata-rata di atas 100% menunjukkan kinerja yang efektif, dengan pencapaian target yang baik.

Penelitian Polii, Saerang, dan Tangkuman (2020) berjudul “ Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep *Value For Money*” menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran 2015-2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari segi ekonomis, rasio rata-rata sebesar 107,37% termasuk dalam kriteria ekonomis, menunjukkan pemerintah berhasil meminimalisir anggaran belanja. Dari segi efisiensi, rasio rata-rata 99,85% termasuk efisien, dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Dari segi efektivitas, rasio rata-rata 98,35% menunjukkan kinerja yang cukup efektif, dengan kenaikan persentase tahunan yang menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pencapaian target.

**Rerangka Pemikiran**



**Gambar 1**  
Rerangka Pemikiran

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, Moleong (2014:4) menjelaskan metode kualitatif merupakan tahapan dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan melibatkan informasi tertulis maupun lisan terkait perilaku individu yang menjadi fokus pengamatan. Data yang digunakan pada penelitian ini mencakup data sekunder dan data primer. Sujarweni (2019:89) menjelaskan data primer diperoleh dari wawancara, kuesioner, kelompok fokus, dan panel. Sementara data sekunder diperoleh dari buku, catatan, majalah, laporan publikasi, dokumen pemerintah, artikel, dan referensi buku. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam organisasi sektor publik dengan tujuan utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa: (1) Wawancara, penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur merupakan metode wawancara dimana pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai panduan wawancara dan dapat dikembangkan ketika wawancara berlangsung; (2) Dokumentasi.

### Satuan Kajian

Pada penelitian kualitatif, menjelaskan satuan kajian, yaitu unit terkecil dari objek penelitian, sangat penting untuk pengumpulan data yang mencerminkan realitas. Ini membantu penulis menetapkan fokus penelitian, terutama dalam evaluasi kinerja dan penilaian layanan publik sesuai aturan yang berlaku. Satuan kajian dalam penelitian ini adalah: (1) Laporan realisasi anggaran, merupakan laporan yang mencakup informasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah, transfer, surplus / defisit pembiayaan, serta sisa lebih / kurang pembiayaan, yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan selama satu periode waktu; (2) Perspektif *value for money* yang terdiri sebagai berikut:

### Pengukuran Ekonomis

Menurut Ulum (2004: 271) ekonomis berarti memperoleh *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah, dengan membandingkan *input* dan *input value* dalam satuan moneter. Menurut Mahmudi (2010:82) ekonomis berkaitan dengan pengelolaan *input* primer seperti uang dan kas, yang kemudian dikelola menjadi *input* sekunder seperti bahan, infrastruktur, modal, barang, dan tenaga kerja. Pengukuran ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran *value for money* berdasarkan segi ekonomis dalam menentukan kinerja organisasi publik sebagai berikut : (1) Nilai kurang dari 100% dianggap ekonomis; (2) Nilai sama dengan 100% dianggap ekonomis berimbang; (3) Nilai lebih dari 100% dianggap tidak ekonomis.

### Pengukuran Efisiensi

Menurut Ulum (2004: 271) efisiensi mengukur rendahnya penggunaan *input* untuk menghasilkan *output* maksimum, dilakukan dengan membandingkan *output* dan *input* serta menghubungkannya dengan standar kinerja. Menurut Mahmudi (2010:85) efisiensi terjadi adanya hubungan antara *output* seperti barang atau pelayanan dimana *output* tersebut adalah hasil dari penggunaan sumber daya (*input*). Pengukuran efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran *value for money* berdasarkan segi efisiensi dalam menentukan kinerja organisasi publik sebagai berikut : (1) Nilai kurang dari 100% dianggap efisien; (2) Nilai sama dengan 100% dianggap efisien berimbang; (3) Nilai lebih dari 100% dianggap tidak efisien.

### Pengukuran Efektivitas

Menurut Ulum (2004: 272) efektivitas melibatkan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. Menurut Mahmudi (2010:272) efektivitas adanya keterkaitan antara hasil yang didapatkan dengan hasil yang diharapkan. *Output* yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas dalam organisasi tersebut. Pengukuran efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran *value for money* berdasarkan segi efektivitas dalam menentukan kinerja organisasi publik sebagai berikut : (1) Nilai kurang dari 100% dianggap tidak efektif; (2) Nilai sama dengan 100% dianggap efektif berimbang; (3) Nilai lebih dari 100% dianggap efektif.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini berfokus pada perbandingan data, di mana data tersebut diperoleh dari teori-teori yang relevan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat menarik kesimpulan dari konsep teori yang telah dipelajari. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yakni data yang diambil berupa wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut diproses dan dihitung dengan menggunakan rasio, sehingga peneliti memperoleh gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan pada instansi tersebut. kemudian hasil perhitungannya disusun oleh peneliti dalam bentuk analisis deskriptif agar peneliti dapat menafsirkan angka - angka dari hasil perhitungannya. Berikut tahapan-tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini: (1) Pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dari laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur; (2) Reduksi data, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran. Peneliti menyeleksi data dan hasil wawancara agar informasi sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, lalu mengaitkannya dengan teori yang relevan; (3) Penyajian data, setelah data terkumpul, peneliti menyajikannya dengan melakukan dalam bentuk uraian singkat, tujuannya agar memahami dan menguasai data dengan lebih baik; (4) Penarikan simpulan, diperoleh dari hasil penelitian mengenai metode pengukuran kinerja *value for money* dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perumahan, permukiman, pertanahan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, dan penataan ruang. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur serta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di bidang terkait serta tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang diperbarui dari peraturan sebelumnya. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

## Data Anggaran Dan Realisasi APBD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

**Tabel 1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**  
**Periode 2019-2023**

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi	Persentase
2019	Rp 277.154.375.900,00	Rp 279.190.958.159,72	100,73%
2020	Rp 188.780.341.250,00	Rp 190.086.543.100,00	100,69%
2021	Rp 839.429.372.000,00	Rp 839.935.360.708,70	100,06%
2022	Rp 1.443.814.793.000,00	Rp 1.448.150.229.616,91	100,30%
2023	Rp 1.224.903.431.293,00	Rp 1.233.695.300.623,98	100,72%

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran yang Diolah 2024

Sumber dana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan subsidi APBD dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. PAD diperoleh dari sewa rumah dinas, rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan unit laboratorium. Subsidi APBD diberikan sesuai anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pendapatan daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi kecil dari tahun 2019 hingga 2023 namun selalu mencapai target anggaran. Realisasi pendapatan daerah adalah 100,73% pada 2019, 100,69% pada 2020, 100,06% pada 2021, 100,30% pada 2022, dan 100,72% pada 2023.

**Tabel 2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**  
**Periode 2019-2023**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Persentase
2019	Rp274.754.375.900,00	Rp237.318.889.126,45	86,37%
2020	Rp187.061.431.250,00	Rp145.860.519.443,00	77,97%
2021	Rp837.280.622.000,00	Rp777.821.972.862,00	92,90%
2022	Rp1.441.314.793.000,00	Rp1.270.825.427.218,98	88,17%
2023	Rp1.222.388.431.293,00	Rp1.052.792.131.650,00	86,13%

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran yang Diolah 2024

Tabel 2 menunjukkan fluktuasi belanja daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dari 2019 hingga 2023. Realisasi belanja adalah 86,37% pada 2019, turun menjadi 77,97% pada 2020. Pada 2021, meningkat menjadi 92,90%, tetapi turun lagi menjadi 88,17% pada 2022, dan mencapai 86,13% pada 2023.

### Pembahasan

#### Analisis Penyusunan Anggaran APBD Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Penyusunan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023. Anggaran disusun sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan tidak boleh melebihi rencana anggaran dalam DPA. Proses ini mengikuti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dengan usulan dari setiap bidang sebagai acuan untuk menetapkan anggaran, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala Sub Bagian Keuangan menjelaskan prosedur penyusunan anggaran hingga pencairan dana sebagai berikut:

“Perumusan anggaran di Dinas Cipta Karya, kita mengajukan anggaran kepada tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Setelah itu, kita ada penelitian, apakah anggaran itu sudah sesuai atautkah efisien atautkah efektif. Itu nanti dikeluarkan dalam berita acara penelitian anggaran tersebut, sebelum anggaran itu jadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA.” (Wawancara dengan Bapak Beni selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, tanggal 25 Maret 2024)

Prosedur penyusunan anggaran melibatkan pengajuan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tahun sebelumnya, penelitian anggaran oleh TAPD, dan penerbitan berita acara. Setelah itu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mencakup anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian DPA disahkan oleh DPRD.

Proses pencairan dana APBD untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dijelaskan melalui wawancara sebagai berikut:

“Pencairan dana itu dilakukan setelah DPA tadi disahkan. Setelah DPA disahkan akan muncul nanti RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). RKA itu sebagai pedoman untuk kita merealisasikan, apakah ada di semester 1 atautkah ada di triwulan 1. Dibagi per semester atautkah dibagi per triwulan untuk realisasi anggarannya.” (Wawancara dengan Bapak Beni selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, tanggal 25 Maret 2024)

Proses pencairan dana APBD dimulai setelah DPA disahkan oleh DPRD pada tahun berikutnya. Setelah itu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman. Penarikan dana APBD dilakukan setiap semester atau triwulan.

### Analisis Pengukuran Kinerja Dalam Perspektif *Value For Money* Dari Segi Ekonomis

Ekonomis berarti melakukan kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dari harga wajar. Menurut Ulum (2004: 271) ekonomis merupakan perolehan *input* dengan tingkat kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran aspek ekonomis dalam kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan anggaran belanja daerah yang ditetapkan dengan realisasinya. Kinerja dianggap ekonomis jika realisasi pengeluaran lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. Pengukuran ekonomis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Ekonomis = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$


Berikut ini tabel perhitungan rasio ekonomis pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 3**  
**Pengukuran Kinerja Keuangan dari Segi Ekonomis Tahun 2019-2023**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Persentase	Kriteria
2019	Rp274.754.375.900,00	Rp237.318.889.126,45	86,37%	Ekonomis
2020	Rp187.061.431.250,00	Rp145.860.519.443,00	77,97%	Ekonomis
2021	Rp837.280.622.000,00	Rp777.821.972.862,00	92,90%	Ekonomis
2022	Rp1.441.314.793.000,00	Rp1.270.825.427.218,98	88,17%	Ekonomis
2023	Rp1.222.388.431.293,00	Rp1.052.792.131.650,00	86,13%	Ekonomis
Rata-Rata Rasio Ekonomis			86,31%	Ekonomis

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran yang Diolah 2024

Berikut ini grafik perkembangan kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dari segi ekonomis.



**Gambar 2**  
**Grafik Kinerja Keuangan Ditinjau dari Segi Ekonomis**  
**Sumber: Data Sekunder yang Diolah 2024**

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari segi ekonomis mengalami fluktuasi selama 5 tahun, namun tetap dinyatakan ekonomis karena realisasi belanja berada di bawah 100% dari anggaran. Pada tahun 2020, kinerja ekonomis menurun menjadi 77,97% akibat penurunan realisasi dan anggaran belanja daerah. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi 92,90% seiring dengan kenaikan realisasi dan anggaran belanja. Tahun 2022 mencatat penurunan menjadi 88,17% meski realisasi belanja meningkat, disebabkan oleh peningkatan anggaran yang lebih besar. Tahun 2023 mengalami penurunan lagi menjadi 86,13% akibat penurunan realisasi belanja dan anggaran yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan ekonomis jika rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio ekonomis, semakin baik kinerja pemerintah daerah (Wildani, 2019:66). Ekonomis terjadi karena Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berhasil meminimalisir anggaran atau kas, mengubahnya menjadi *input* sekunder seperti bahan, infrastruktur, modal, barang, dan tenaga kerja. Hal ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan operasional yang produktif dan hemat.

### **Analisis Pengukuran Kinerja Dalam Perspektif *Value For Money* Dari Segi Efisiensi**

Mahmudi (2010: 85) menjelaskan bahwa efisiensi terjadi karena adanya hubungan antara *output* seperti barang atau pelayanan dimana *output* tersebut adalah hasil dari penggunaan sumber daya (*input*). Pengukuran efisiensi dalam kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan (realisasi pengeluaran) dengan pendapatan yang diterima (realisasi pendapatan). Kinerja suatu organisasi dianggap efisien jika biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada pendapatan yang diterima. Pengukuran efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$


Berikut ini tabel perhitungan rasio efisiensi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 4**  
**Pengukuran Kinerja Keuangan dari Segi Efisiensi Tahun 2019-2023**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria
2019	Rp237.318.889.126,45	Rp279.190.958.159,72	85,00%	Efisien
2020	Rp145.860.519.443,00	Rp190.086.543.100,00	76,73%	Efisien
2021	Rp777.821.972.862,00	Rp839.935.360.708,70	92,60%	Efisien
2022	Rp1.270.825.427.218,98	Rp1.448.150.229.616,91	87,76%	Efisien
2023	Rp1.052.792.131.650,00	Rp1.233.695.300.623,98	85,34%	Efisien
Rata-Rata Rasio Efisiensi			85,49%	Efisien

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran yang Diolah 2024

Berikut ini grafik perkembangan kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dari segi efisiensi.



**Gambar 3**  
**Grafik Kinerja Keuangan Ditinjau dari Segi Efisiensi**  
Sumber: Data Sekunder yang Diolah 2024

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari segi efisiensi mengalami fluktuasi selama 5 tahun, tetapi tetap dinyatakan efisien karena realisasi berada di bawah 100%. Pada tahun 2020, efisiensi menurun menjadi 76,73% akibat penurunan realisasi belanja dan pendapatan daerah. Tahun 2021, efisiensi meningkat menjadi 92,60% seiring dengan kenaikan realisasi belanja dan pendapatan. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 87,76% meski realisasi belanja dan pendapatan meningkat, disebabkan oleh peningkatan belanja yang lebih besar. Tahun 2023 mencatat penurunan lagi menjadi 85,34% akibat penurunan realisasi belanja dan pendapatan. Rasio efisiensi menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengefisienkan biaya yang dikeluarkan. Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah (Wildani, 2019: 71). Penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Dikatakan efisien dan efektif itu apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, contohnya kalau pengadaan barang dan jasa, itu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan, itu kita anggarkan dan setelah itu kita realisasikan sesuai aturan yang berlaku.” (Wawancara dengan Bapak Beni selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, tanggal 25 Maret 2024)

Hasil wawancara menjelaskan bahwa efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan anggaran serta peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran di tingkat daerah dan perangkat daerah memungkinkan masyarakat merasakan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Analisis Pengukuran Kinerja Dalam Perspektif *Value For Money* Dari Segi Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dianggap efektif.

Efektivitas tidak memperhitungkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, melainkan hanya menilai apakah program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wildani, 2019: 72-73). Efektivitas kinerja keuangan diukur dengan membandingkan anggaran pendapatan yang ditetapkan dengan realisasinya. Kinerja dianggap efektif jika realisasi pendapatan melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$


Berikut ini tabel perhitungan rasio efektivitas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 5**  
**Pengukuran Kinerja Keuangan dari Segi Efektivitas Tahun 2019-2023**

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria
2019	Rp277.154.375.900,00	Rp279.190.958.159,72	100,73%	Efektif Berimbang
2020	Rp188.780.341.250,00	Rp190.086.543.100,00	100,69%	Efektif Berimbang
2021	Rp839.429.372.000,00	Rp839.935.360.708,70	100,06%	Efektif Berimbang
2022	Rp1.443.814.793.000,00	Rp1.448.150.229.616,91	100,30%	Efektif Berimbang
2023	Rp1.224.903.431.293,00	Rp1.233.695.300.623,98	100,72%	Efektif Berimbang
Rata-Rata Rasio Efektivitas			100,50%	Efektif Berimbang

Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran yang Diolah 2024

Berikut ini grafik perkembangan kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dari segi efektivitas.



**Gambar 4**  
**Grafik Kinerja Keuangan Ditinjau dari Segi Efektivitas**  
Sumber: Data Sekunder yang Diolah 2024

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari segi efektivitas selama lima tahun mengalami fluktuasi dengan perbedaan persentase kecil, namun tetap dianggap efektif berimbang karena selalu mencapai target anggaran 100%. Pada tahun 2020, efektivitas turun 0,04% dari tahun sebelumnya menjadi 100,69%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan lagi sebesar 0,63% menjadi 100,06%. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, efektivitas meningkat masing-masing 0,24% dan 0,42%, mencapai 100,30% dan 100,72%. Rasio efektivitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur diwujudkan melalui transparansi dengan mempublikasikan informasi di website dinas tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga diperkuat dengan penyampaian laporan realisasi anggaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan tepat waktu. Keefektifan kinerja

keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tercapai karena program yang ditetapkan berhasil dilaksanakan. Faktor utama yang mempengaruhi keefektifan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bergantung pada konsistensi pembayaran sewa oleh masyarakat, serta subsidi APBD dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disesuaikan dengan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah (Wildani, 2019: 76). Kinerja pemerintah daerah dapat dianggap efektif jika rasio yang dicapai adalah 100% atau lebih.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja keuangan dalam perspektif *value for money* pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengikuti pedoman Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023, yang mengatur penyusunan anggaran, pelaporan realisasi, dan pengukuran kinerja, serta diperbarui setiap tahun; (2) Pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis pada tahun 2019-2023 memiliki rata-rata persentase 86,31%, yang menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mampu mengelola biaya dengan baik, sehingga realisasi belanja daerah lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan; (3) Pengukuran kinerja keuangan dari segi efisiensi pada tahun 2019-2023 memiliki rata-rata persentase 85,49%, yang menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mampu mengelola belanja dan pendapatan daerah dengan baik, karena pendapatan yang diterima lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan; (4) Pengukuran kinerja keuangan dari segi efektivitas pada tahun 2019-2023 menunjukkan rata-rata persentase 100,50%, yang tergolong efektif berimbang. Ini menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur efektif dalam mengelola sumber daya keuangan dan mencapai target penerimaan daerah.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh dan perlu dipertimbangkan untuk penelitian di masa depan. Keterbatasan penelitian ini adalah analisis hanya difokuskan pada kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, tanpa mencakup analisis kinerja operasional atau program-program yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kendala di lapangan, yang membuat peneliti tidak dapat mengevaluasi aspek operasional dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Keterbatasan ini perlu diperhatikan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bagi instansi, berdasarkan pengukuran kinerja keuangan dari segi ekonomis dan efisiensi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja keuangan yang baik dan berupaya untuk lebih mengurangi pengeluaran biaya. Dari segi efektivitas, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selalu efektif dalam mengelola sumber daya keuangan daerah dan mampu mencapai atau bahkan melampaui target

penerimaan daerah yang telah ditetapkan; (2) Bagi peneliti selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat tema serupa, disarankan untuk menambah analisis kinerja operasional pada pemerintah daerah, agar dapat menyempurnakan pengukuran kinerja dalam perspektif *value for money*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Badrudin, R. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Fahmi, I. 2018. *Manajemen Kinerja*. Alfabeta. Bandung.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. dan M. Iqbal. 2019. *Pengelola Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Harmain, H., A. N. Daulay, dan D. T. Enre. 2020. Analisis *Value for Money* Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4(2):1-23.
- Khikmah, A. 2014. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value For Money*. *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 3(1):1-25.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. UUI Press 10. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Manajemen Kinerja Keuangan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Keuangan Dasar*. BPFE. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muindro, R. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Paranoan, S., T. Herawati, Y. Yanuarisa, M. S. S. Kantohe, dan E. Suman. 2022. *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Polii, I. R. A., D. P. E. Saerang, dan S. J. Tangkuman. 2020. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep *Value For Money*. *Jurnal EMBA* 8(4):781-788.
- Priyati, N. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Rahmawati, I. S. 2019. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(11):1-16.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Ulum, I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*. Edisi Pertama. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Wildani, R. W. 2019. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* Pada Dinas Administrasi Ekonomi Dan Pembangunan Kota Batu. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Zain, W. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.